

# Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma,

Universitas Jember,

Email : [199308212022032018@mail.unej.ac.id](mailto:199308212022032018@mail.unej.ac.id)

## **Abstrak:**

Perkembangan teknologi dalam era modernisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seluruh aspek tanpa terkecuali, termasuk aspek ekonomi. Modernisasi ekonomi digital membuat segala kebutuhan pelaku ekonomi sebagai penggunaannya menjadi lebih efisien dan modern. Kelebihan yang ditawarkan dengan adanya modernisasi ekonomi digital mampu memberikan daya tarik yang tinggi bagi pelaku ekonomi dalam mengembangkan bisnisnya, termasuk pelaku UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. UMKM memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Atas peran penting tersebut tentunya UMKM dituntut untuk menguasai modernisasi ekonomi digital yang tengah terjadi. Dibalik kelebihan yang diberikan oleh adanya modernisasi ekonomi digital yang kompleks, tentu saja membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal. Dalam hal ini terwujudnya prinsip kepastian hukum menjadi esensi utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan haknya sebagai subjek hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Pelaku UMKM dapat dengan aman menjalankan bisnisnya jika regulasi yang berlaku menjanjikan kepastian hukum, sehingga kemajuan ekonomi melalui UMKM dapat tercapai.

**Kata Kunci:** UMKM; Ekonomi Digital; Perlindungan Hukum.

## **Abstract:**

The development of technology in the era of modernization has a significant impact on all aspects, including the economic aspect. Digital economic modernization makes all economic actors more efficient and modern in their operations. The advantages offered by digital economic modernization can greatly attract economic actors in expanding their businesses, including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs are businesses involved in various fields that serve the interests of the community. MSMEs play a crucial role in national economic growth. Given this important role, MSMEs are expected to master the ongoing digital economic modernization. Behind the complexity of the advantages provided by digital economic modernization, it certainly requires maximum legal protection. In this regard, the realization of the principle of legal certainty becomes the main essence for MSMEs to obtain their rights as legal subjects regulated by legislation. MSMEs can safely conduct their businesses if the applicable regulations promise legal certainty, thereby achieving economic progress through MSMEs.

**Keywords :** MSMEs; Digital Economic; Legal Protection.

## A. PENDAHULUAN

Kini telah memasuki era digital atau modernisasi digital, dimana hampir seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari manusia dilakukan secara *online*, termasuk aspek ekonomi. Era digital atau modernisasi ekonomi digital mengarahkan dunia dengan seluruh aktifitasnya turut berdampingan dengan teknologi yang sering dikorelasikan dengan adanya transformasi penggunaan *internet*, robotika, otomatisasi, bahkan stabilitas mesin produksi. Modernisasi ekonomi digital membuat segala kebutuhan pelaku ekonomi sebagai penggunaannya menjadi lebih efisien dan modern. Penggunaan teknologi yang semakin canggih tentu saja memberikan keuntungan bagi para penggunaannya dibandingkan dengan sistem yang telah usang. Kelebihan yang ditawarkan dengan adanya modernisasi ekonomi digital mampu memberikan daya tarik yang tinggi bagi pelaku ekonomi dalam mengembangkan bisnisnya, termasuk pelaku UMKM. Dengan adanya UMKM yang mengikuti perkembangan modernisasi ekonomi digital menjadi jalan keluar bagi usaha pengembangan ekonomi nasional sehingga dapat terhindar dari krisis ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang akan disingkat sebagai UMKM, merupakan sektor yang sangat penting dalam mencerminkan pencapaian kesejahteraan bagi sebagian besar negara berkembang. Meskipun Indonesia mengalami krisis ekonomi, UMKM tetap beroperasi tanpa mendapatkan dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan. Perkembangan UMKM menjadi pilihan utama yang dapat mengurangi tekanan ekonomi di negara atau daerah tertentu, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, UMKM di Indonesia seringkali dianggap sebagai usaha yang sulit berkembang menjadi peluang usaha yang efisien dan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi (*economy viability*).<sup>1</sup> Kemandirian UMKM di Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi mulai menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi untuk mengatasi persaingan di dalam dunia ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga yang berwenang seharusnya tidak perlu merasa cemas tentang perkembangan bisnis kecil yang dimiliki oleh masyarakat, dan tidak seharusnya lagi mengambil keuntungan dari UMKM melalui berbagai peraturan yang pada akhirnya hanya menguntungkan sejumlah pihak tertentu demi kepentingan mereka sendiri. Perubahan yang sedang terjadi saat ini mendorong para pelaku UMKM untuk bisa mengikuti pergeseran ke arah ekonomi *digital*

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman S. 2017. Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Rechts Vinding Jurnal*, vol.6.3, hlm.389

dengan menggunakan internet dan memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai sektor industri seperti makanan-minuman, fashion, otomotif, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu menyesuaikan diri dengan arus globalisasi saat ini. Hal tersebut menjadi masalah serius karena jika pelaku UMKM tidak dapat beradaptasi, mereka akan tertinggal oleh pelaku UMKM lain yang mampu mengikuti perubahan dalam era digitalisasi yang tengah berlangsung saat ini.

Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari oleh siapapun, termasuk pelaku UMKM. Oleh karena itu dengan adanya teknologi yang semakin berkembang khususnya dalam perkembangan ekonomi *digital*, seharusnya menjadi jembatan menuju UMKM yang mampu mendorong tercapainya stabilitas ekonomi nasional. Pelaku UMKM harus dengan cerdas memanfaatkan kemajuan teknologi bagi usahanya, baik dalam proses produksi hingga *marketing* yang mampu menunjang kesuksesan UMKM yang sedang dijalankan. Namun perlu diingat bahwa tercapainya kemajuan ekonomi nasional tidak hanya dipegang oleh pelaku UMKM di era ekonomi digital, peran pemerintah begitu penting untuk memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM melalui regulasi yang ditetapkan. Terwujudnya prinsip kepastian hukum menjadi esensi utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan haknya sebagai subjek hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Kepastian hukum adalah ketika sebuah peraturan dibuat dan diumumkan secara tegas, mengatur dengan jelas dan rasional, hal ini menciptakan kepastian hukum secara normatif. Kejelasan ini mengacu pada ketiadaan keraguan atau penafsiran ganda, dan juga logis dalam arti bahwa peraturan tersebut sejalan dengan norma-norma lainnya, tidak bertentangan atau menciptakan konflik dalam hukum.<sup>2</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang memuat tentang keadilan. Jika dikaitkan dengan kegiatan UMKM dalam modernisasi ekonomi *digital*, pelaku UMKM dapat dengan aman menjalankan bisnisnya jika regulasi yang berlaku menjanjikan prinsip kepastian hukum, sehingga kemajuan ekonomi melalui UMKM dapat tercapai.

## B. METODE

Penelitian tentang "Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital" penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mencakup bahan-

---

<sup>2</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

bahan primer, sekunder, dan non-hukum. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, dengan 2 (dua) macam pendekatan, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan yaitu menelaah semua undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia; Pendekatan Konseptual, mengkaji doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan ekonomi digital, pelaku UMKM, prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum.

## C. PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Modernisasi Ekonomi Digital terhadap Pelaku UMKM

Ekonomi digital muncul dan tumbuh seiring dengan perkembangan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin merata di seluruh dunia. Sejarah ekonomi global telah mengalami empat periode penting dalam perkembangan manusia yaitu zaman pertanian, era pasca revolusi industri dengan mesin-mesin, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional. Keempat gelombang ekonomi sebelumnya lebih bersifat eksklusif dan hanya bisa diakses oleh kelompok elit tertentu. Namun, ekonomi digital datang dengan karakteristik yang lebih inklusif, dengan peluang yang lebih merata dan dapat diakses oleh lebih banyak orang.<sup>3</sup>

Ciri khas ekonomi digital ini menciptakan konsep kompetisi yang didorong oleh semangat industri, yang dengan mudah diterima oleh para pelaku *startup* yang mengutamakan kerja sama dan sinergi. Oleh karena itu, ekonomi digital sering disebut sebagai '*sharing economy*', yang membuka peluang bagi banyak usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam bisnis global. Pelaku UMKM juga mengalami perkembangan dalam menjalankan bisnisnya terkait adanya kemajuan ekonomi digital. Kondisi ekonomi yang semakin canggih mengikuti arus perkembangan teknologi tentu saja memberikan dampak atas mekanisme UMKM menjadi lebih modern dengan basis digital. Terdapat sejumlah sektor yang memiliki potensi besar dalam ekonomi digital termasuk yang diterapkan oleh para pelaku UMKM, antara lain:<sup>4</sup>

#### 1. Sektor Financial

---

<sup>3</sup> Sindy Lita Kumala, *Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Journal of Economics and Regional Science, Vol. 1 No. 2, 2021, Hal. 4

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 5

Bukti adanya modernisasi ekonomi digital adalah dengan munculnya beragam aplikasi digital yang membantu proses pembayaran atau sebagai alat pembayaran. Tidak hanya sebagai alat pembayaran, sektor financial kini dikembangkan oleh masyarakat luas sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang lainnya. Atas perkembangan yang semakin maju tersebut, perkembangan sektor financial di Indonesia tentunya tidak lepas dari lembaga pengawasan pemerintah, sehingga pelaku UMKM tidak perlu meragukan kegiatan ekonominya.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dua entitas pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam memantau perkembangan industri fintech. Kedua lembaga pengawasan ini memiliki peran yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas mereka. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi para pelaku fintech yang beroperasi di sektor jasa keuangan pembayaran (payment), sementara OJK memiliki fokus pada pelaku fintech yang bergerak di sektor jasa keuangan pendanaan (lending). Setiap lembaga memiliki peraturan yang harus dipahami dan ditaati oleh pelaku fintech.

## 2. Menggunakan Media Sosial

Modernisasi ekonomi digital saat ini, media sosial tidak sekadar berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan informasi atau mengungkapkan pendapat, tetapi juga digunakan secara luas sebagai platform pemasaran untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau layanan. Dengan memanfaatkan media sosial, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mencapai audiens yang lebih besar dan sesuai dengan target pasar yang mereka inginkan. Transformasi pemasaran atau *marketing* melalui cara manual menuju pemasaran *digital* memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM dalam mempromosikan produknya. Dengan memaksimalkan manfaat media sosial dalam kebutuhan ekonomi tentu mampu menciptakan peluang yang besar terhadap kemajuan UMKM.

## 3. Memanfaatkan Forum

Selain media sosial, biasanya UMKM generasi digital juga menggunakan forum atau komunitas yang relevan dengan jenis bisnis mereka di dunia maya. Namun, penting untuk menjalani komunikasi yang efektif guna membangun hubungan baik antara anggota forum atau komunitas sebelum memulai proses pemasaran produk.

## 4. Menggunakan Platform E-Commerce

Berkembangnya berbagai platform e-commerce di Indonesia tampaknya memberikan alternatif yang menarik bagi generasi UMKM yang ingin memperluas bisnis mereka dengan lebih simpel. Melalui platform ini, mereka memiliki kesempatan untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen di seluruh penjuru Indonesia tanpa perlu melakukan pertemuan fisik, bahkan dapat melakukannya dari kenyamanan rumah mereka sendiri.

#### 5. Email Marketing

Guna menjalin komunikasi dengan pelanggan, generasi UMKM bisa menciptakan strategi pemasaran melalui email untuk mempromosikan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dengan mengirim email ini kepada pelanggan, hal ini dapat membuat produk mereka menjadi pertimbangan bagi pelanggan dalam proses pembelian.

Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari oleh siapapun, termasuk pelaku UMKM. Telah terbukti bahwa perkembangan teknologi mampu memberikan manfaat yang mendukung kemajuan UMKM. Oleh karena itu dengan adanya teknologi yang semakin berkembang khususnya dalam perkembangan ekonomi *digital*, seharusnya menjadi jembatan menuju UMKM yang mampu mendorong tercapainya stabilitas ekonomi nasional.

Pelaku UMKM harus dengan cerdas memanfaatkan kemajuan teknologi bagi usahanya, baik dalam proses produksi hingga *marketing* yang mampu menunjang kesuksesan UMKM yang sedang dijalankan. Namun perlu diingat bahwa tercapainya kemajuan ekonomi nasional tidak hanya dipegang oleh pelaku UMKM di era ekonomi digital, peran pemerintah begitu penting untuk memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM melalui regulasi yang ditetapkan. Pelaku UMKM dapat dengan aman menjalankan bisnisnya jika regulasi yang berlaku menjanjikan kepastian hukum, sehingga kemajuan ekonomi melalui UMKM dapat tercapai.

### **B. Prinsip Kepastian Hukum dalam Perlindungan Hukum Pelaku UMKM dalam Modernisasi Ekonomi *Digital***

UMKM dalam menjalankan kegiatan ekonominya serta menghadapi persoalan dibutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai tindakan untuk memberikan rasa aman terhadap hak-hak asasi manusia yang telah diserang atau dirugikan oleh pihak lain.<sup>5</sup> Perlindungan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat agar mereka dapat

---

<sup>5</sup> Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

menikmati hak-hak yang telah diamanatkan oleh undang-undang.<sup>6</sup> Prinsipnya, tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menetapkan batasan-batasan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini diperlukan karena setiap individu memiliki beragam kepentingan, sehingga perlu ada pembatasan terhadap berbagai kepentingan yang berbeda. Fokus hukum adalah pada pengaturan hak dan kepentingan manusia, maka hukum memiliki wewenang tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan semua norma hukum yang diterima oleh masyarakat, dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara masyarakat umum dan pemerintah yang mewakili kepentingan rakyat.

Regulasi yang tepat tidak memiliki makna besar bagi subjek hukum dituju jika tidak melibatkan prinsip kepastian hukum di dalamnya. Kepastian hukum adalah ketika sebuah peraturan dibuat dan diumumkan secara tegas, mengatur dengan jelas dan rasional, agar kepastian hukum secara normatif dapat terwujud. Kejelasan ini mengacu pada ketiadaan keraguan atau penafsiran ganda, dan juga logis dalam arti bahwa peraturan tersebut sejalan dengan norma-norma lainnya, tidak bertentangan atau menciptakan konflik dalam hukum. Kepastian hukum mengindikasikan implementasi hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan dapat diandalkan, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Ini menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan bukan hanya tuntutan etika, tetapi karakteristik yang melekat dalam hukum itu sendiri. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah hukum yang bermutu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari aliran Yuridis-Dogmatik yang mengambil landasan dari pemikiran positivistic dalam ilmu hukum. Aliran ini cenderung memandang hukum sebagai entitas yang mandiri dan otonom, karena menurut pandangan ini, hukum hanyalah himpunan peraturan. Bagi para pengikut aliran ini, tujuan utama hukum adalah memastikan terwujudnya kepastian hukum. Kejelasan hukum ini diwujudkan melalui pembuatan peraturan hukum yang bersifat umum. Karakteristik umum dari peraturan-peraturan hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk mencapai keadilan atau manfaat, tetapi semata-mata untuk memastikan kepastian.<sup>7</sup> Dalam hal ini prinsip kepastian hukum menjadi penting dalam penerapan regulasi

---

<sup>6</sup> Soewandi. (1957). Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern. Jakarta: PT. Pembangunan, Hal.12

<sup>7</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

hukum mengenai perlindungan terhadap UMKM dalam modernisasi ekonomi *digital*. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang memuat tentang keadilan. Jika dikaitkan dengan kegiatan UMKM dalam modernisasi ekonomi *digital*, pelaku UMKM dapat dengan aman menjalankan bisnisnya jika regulasi yang berlaku menjanjikan prinsip kepastian hukum, sehingga kemajuan ekonomi melalui UMKM dapat tercapai.

Perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan sosial serta sistem keamanan yang merangkul semua lapisan masyarakat dan memberdayakan individu yang berada dalam posisi yang lemah dan tidak mampu untuk menegakkan martabat manusia mereka. Agar perlindungan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 menjadi lebih konkret, pemerintah mengeluarkan regulasi dan undang-undang yang mengatur sektor UMKM sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 (UU UMKM). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur fungsi dan hak-hak pelaku UMKM. Selain itu, UMKM sendiri memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis dalam upaya memajukan perekonomian nasional berdasarkan prinsip ekonomi demokratis dan keadilan ekonomi.<sup>8</sup>

Pertimbangan huruf b dan huruf c Undang-Undang UMKM menyatakan bahwa UMKM harus diperkuat sebagai bagian inti dari ekonomi yang memiliki peran, serta potensi strategis dalam mencapai pembangunan perekonomian nasional yang adil dan merata sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Pengembangan UMKM harus dijalankan secara menyeluruh, sesuai dengan peran dan fungsinya, dan harus berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung, memberikan peluang yang setara untuk mendirikan usaha, memberikan bantuan, perlindungan, serta mempromosikan perkembangan kegiatan usaha UMKM seoptimal mungkin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi, peran, dan potensi UMKM dalam

---

<sup>8</sup> Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008., Pasal 3



mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan mengatasi masalah kemiskinan.<sup>9</sup>

Selain itu konsep pemberdayaan UMKM yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU UMKM mencakup beberapa aspek. Pertama, adalah penciptaan struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang, dan adil. Kedua, adalah menghasilkan serta memperluas potensi UMKM agar menjadi entitas usaha yang kuat dan mandiri. Ketiga, adalah peningkatan keterlibatan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja lokal, pendapatan yang merata, pertumbuhan ekonomi, dan upaya mengatasi kemiskinan. Mengingat peran utama UMKM dalam meningkatkan dan menjaga stabilitas ekonomi negara, pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja. UU ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan dukungan, bantuan, pembinaan, dan pemberdayaan UMKM bersama dengan koperasi, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal ini dijelaskan dalam pertimbangan UU Cipta Kerja, dan ketentuan ini tercantum dalam Bab V undang-undang tersebut, yang menjelaskan berbagai kemudahan yang diberikan kepada UMK-M sebagai upaya pemerintah dalam mendorong proses digitalisasi UMKM.<sup>10</sup>

Dalam Bab V Pasal 87 UU Cipta Kerja, terjadi perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 12 UU UMKM. Pada dasarnya, perubahan dalam undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan proses dan jenis legalitas usaha melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta memberikan keringanan atau pembebasan biaya terkait perizinan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan adanya perubahan ini, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh kemudahan dalam mengurus legalitas usaha, tetapi juga mendapatkan bantuan dalam bentuk pelayanan yang lebih sederhana. Pelayanan yang dimaksudkan sebagai sederhana meliputi aspek-aspek seperti kejelasan waktu, biaya, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan fasilitas, kemudahan akses, disiplin, etika, dan keramahan. Oleh karena itu, pelaku UMKM akan memiliki akses yang lebih baik dalam memperoleh informasi terkait seluruh proses perizinan, mulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen yang diperlukan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga melakukan perubahan dalam hal pembiayaan dan penjaminan untuk UMKM. Ini mencakup kewajiban pemerintah, BUMN, dan perusahaan besar nasional atau asing untuk menyediakan pembiayaan

---

<sup>9</sup> Suhardi, Moh. Taufik Makarao, & Fauziah. (2012). *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Permata, Hal. 4

<sup>10</sup> Elvlyn, Delpedro Marhaen, *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi*, Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 8 No. 2, 2022, Hal. 6-7

dalam berbagai bentuk seperti pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya, yang dibiayai dari bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk UMKM. Pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan insentif, termasuk kemudahan dalam perizinan, pengurangan tarif untuk fasilitas dan prasarana, serta insentif lainnya. Dalam konteks ketentuan lainnya, UU Cipta Kerja menghapus Pasal 25 UU UMKM yang berkaitan dengan Kemitraan dan menambahkan pola rantai pasokan dalam Pasal 26, serta memasukkan ketentuan baru yang mengatur pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasokan melalui kegiatan yang dilakukan oleh UMKM kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar. Kegiatan tersebut setidaknya mencakup pengelolaan perpindahan produk antara perusahaan dengan penyedia bahan baku, proses pembuatan produk dari perusahaan ke konsumen, dan pengelolaan ketersediaan bahan baku serta pasokan bahan baku.

Pasal 35 UU UMKM telah mengalami perubahan dengan mengatur bahwa pelaku usaha besar yang menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM dilarang melakukan peralihan kekuasaan dan/atau kepemilikan atas aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pelaku UMK-M. Sebaliknya, pelaku usaha menengah juga dilarang melakukan peralihan kepemilikan aset pelaku UMKM dalam konteks hubungan kemitraan. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, pemerintah menjamin kemudahan dalam segala bentuk legalitas usaha sebagai dukungan bagi bisnis UMKM. Ini tercantum dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja, yang mengizinkan pengurusan kelegalan usaha secara online maupun offline hanya dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Rukun Tetangga (RT). Para pelaku usaha diharuskan mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKU sebagai bukti bahwa mereka berdomisili di lokasi yang sesuai. Setelah itu, pendaftaran secara online akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara elektronik yang mencakup izin berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi produk halal yang berlaku untuk semua jenis usaha. Dalam menjalankan usaha, pelaku UMKM juga diwajibkan memenuhi persyaratan kepemilikan sertifikat standar dan izin. Dengan demikian, pemerintah ikut memberikan bimbingan dalam mencapai standar produk dan sertifikasi halal yang diperlukan oleh para pelaku UMKM ini sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>11</sup>

Sebagai upaya memperluas ruang lingkup pemberdayaan dan penyediaan fasilitas yang diinginkan oleh UU Cipta Kerja, pemerintah telah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 7-8

mengeluarkan dan menyetujui dua peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan selanjutnya disebut PP No. 36/2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disebut PP No. 7/2021. Dalam kedua peraturan ini, pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian khusus dalam menentukan serta memberikan upah minimum kepada pekerja mereka. Artinya, pengecualian ini mengharuskan bahwa upah minimum yang diberikan kepada pelaku UMKM setidaknya harus mencapai 50% dari rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat, dan juga memerlukan persetujuan pemberian upah setidaknya 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.<sup>12</sup>

Namun demikian, pengecualian tersebut harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan UMKM yang sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No.7/2021. Selain itu, peraturan pemerintah ini juga memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki akses kepada layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas perlindungan hukum kepada pelaku UMKM tanpa dikenakan biaya, termasuk arahan dan konseling hukum, mediasi, pengorganisasian dokumen, serta pemberian pengantar di luar pengadilan. Untuk memenuhi komitmen pemberian fasilitas perlindungan hukum kepada pelaku UMKM ini, sesuai dengan Pasal 51 PP No. 7/2021, pemerintah setidaknya harus:

1. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM.
2. Memberikan transparansi dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha dalam mengakses fasilitas perlindungan hukum.
3. Meningkatkan pemahaman hukum bagi pelaku usaha.
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam fasilitas perlindungan hukum.
5. Berkolaborasi dan berpartisipasi dengan instansi, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum.

Perkembangan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk melindungi seluruh pelaku UMKM semakin konkrit dan kompleks. Modernisasi digital ekonomi tidak akan menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan kepastian hukum yang menjadi payung dalam segala kegiatan ekonomi yang sedang dijalankan. Dengan adanya kerjasama yang baik

---

<sup>12</sup> Indonesia, Pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Psl. 36 ayat (1)

antara pembuat regulasi atau pihak pemerintah dengan pelaku UMKM sebagai sasaran atau subjek hukum yang dituju, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan persoalan yang ada selama kegiatan UMKM berlangsung.

#### D. PENUTUP

Modernisasi ekonomi digital yang tidak dapat dihindari khususnya oleh pelaku UMKM telah menuntut untuk menguasai segala bentuk keterbaruan teknologi yang terjadi. Jika pelaku UMKM dapat mengikuti arus perkembangan yang begitu kompleks, maka stabilitas ekonomi nasional akan tercapai. Dibalik semua itu, pelaku UMKM membutuhkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan UMKMnya. Regulasi hukum yang tercantum pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjadi dasar atas semua regulasi hukum yang mengatur mengenai UMKM. Di bawahnya terdapat beberapa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM sebagai bentuk pengembangan dan penyempurnaan dari regulasi dasar yang mengatur, yakni amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Regulasi yang paling mempengaruhi dan memberikan banyak reaksi konkrit dalam modernisasi ekonomi digital adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa dampak positif, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah telah mempermudah aturan dan proses perizinan usaha dalam program digitalisasi. Negara menjamin dan bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas bantuan serta bimbingan hukum, serta memberikan kemudahan dan insentif baik dari segi pembiayaan maupun insentif fiskal dan non-fiskal. Selain itu, sistem pelaksanaan kerja sama melalui konsep rantai pasokan dapat dengan mudah diwujudkan melalui kerjasama antara UMK-M dengan usaha menengah dan besar. Pemerintah juga telah menambahkan persyaratan alokasi paling sedikit 40% dari hasil produksi dalam negeri dan menyediakan fasilitas pengembangan UMK-M pada infrastruktur publik. Kedua, terkait dengan peluncuran UU

Cipta Kerja, yang bertujuan mendorong percepatan digitalisasi UMK-M, terbukti memberikan dampak positif pada negara, terutama dalam konteks pandemi. Program digitalisasi telah menjadikan UMK-M sebagai salah satu pilar penting dalam peningkatan ekonomi nasional. Digitalisasi UMKM tidak hanya meningkatkan transaksi e-commerce dari tahun ke tahun, tetapi juga berperan sebagai penyedia tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Laurensius Arliman S. 2017. Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Rechts Vinding Jurnal*, vol.6.3, hlm.389
- Sindy Lita Kumala, *Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, *Journal of Economics and Regional Science*, Vol. 1 No. 2, 2021, Hal. 4
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soewandi. (1957). *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern*. Jakarta: PT. Pembangunan, Hal.12
- Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008., Psl. 3
- Suardi, Moh. Taufik Makarao, & Fauziah. (2012). *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Permata, Hal. 4
- Elvlyn, Delpedro Marhaen, *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi*, *Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 8 No. 2, 2022, Hal. 6-7
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Psl. 36 ayat (1)